

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 30 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur setelah menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 400.7.3.1.213/Yankes/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2024.